



SURAT-SURAT PENGAKUAN

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya

Diterbitkan oleh:
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2017

SURAT SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH
SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya



Diterbitkan oleh:
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2017

**SURAT SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya

Diterbitkan oleh:

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Tim Konsultan:

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

Tim Penyusun:

Drs. H. A. Rosyad Sholeh

H. Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.

Haryadi Widodo, S.H.

Nurhadi Antoro

Cetakan Ketiga – Januari 2017

Alamat Penerbit:

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137
E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com

Dicetak oleh:

Percetakan Muhammadiyah
GRAMASURYA
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 377102, Faks. (0274) 413364
E-mail: gramasurya@gmail.com | gramasurya_jogja@yahoo.com

PENGANTAR CETAKAN KETIGA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sejak awal munculnya ide untuk membukukan Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum sampai akhirnya dapat diterbitkan pertama pada tahun 2013 buku ini termasuk banyak dibutuhkan baik oleh kalangan Persyarikatan maupun instansi lain yang berkeperluan dengan surat-surat tersebut. Pimpinan Persyarikatan maupun amal usaha di daerah banyak yang memerlukan buku ini dalam jumlah banyak baik memperbanyak sendiri maupun oleh Sekretariat PP Muhammadiyah.

Cetakan ketiga ini, selain dilatarbelakangi karena masih sangat diperlukan juga dilatarbelakangi momentum pergantian Pimpinan Persyarikatan di tingkat Pusat sampai Cabang/Ranting yang mungkin belum mengetahui adanya surat-surat penting yang sudah dibukukan ini sehingga perlu disosialisasikan secara lebih gencar baik di kalangan Persyarikatan maupun instansi pemerintah.

Terakhir, cetakan ketiga ini hadir karena adanya surat-surat terbaru dari instansi pemerintah yang penting disosialisasikan di kalangan Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan dan jajaran Unsur Pembantu Pimpinan beserta Amal Usaha dan Organisasi Otonom. Surat-surat baru tersebut yaitu:

1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-637 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ini menjelaskan bahwa perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum.
2. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 tentang Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI ini menegaskan bahwa Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 dan sebelumnya *Gouvernement besluit* tahun 1914 yang diubah dengan *Gouvernement besluit* tahun 1920, untuk itu Muhammadiyah tidak perlu mendaftarkan ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5459/14.21/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Petunjuk Beberapa Ketentuan Pemberian Hak Milik Badan Keagamaan dan Sosial. Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini juga sangat penting untuk diketahui oleh Pimpinan Persyarikatan dan jajaran Unsur Pembantu Pimpinan serta Amal Usaha dan Ortom. Surat ini menegaskan bahwa terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah dapat diberikan Hak Milik. Dengan demikian Persyarikatan tidak akan repot dan menemui kesulitan dan dalam pengurusan Hak Milk.

Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2017
PENYUSUN



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PENGANTAR PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Muhammadiyah sejak awal berdirinya tahun 1912 telah berstatus sebagai Badan Hukum. Dengan Badan Hukum tersebut Persyarikatan Muhammadiyah selain memperoleh kepercayaan dan pengakuan yang sah baik pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang maupun setelah Indonesia merdeka di bawah Pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus memiliki landasan yuridis yang sangat kuat untuk bergerak menjalankan usahanya di berbagai bidang kehidupan. Kedudukan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut berlaku secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan, termasuk bagi 'Aisyiyah dan organisasi otonom lainnya, amal usaha, dan kelembagaan lainnya yang berada di bawah induk Persyarikatan Muhammadiyah yang memerlukan payung hukum resmi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimpun dan menerbitkan Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum tersebut menjadi sebuah buku sebagai satu kesatuan. Buku Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan atau kepentingan di seluruh lingkungan organisasi Muhammadiyah dari tingkat Pusat sampai Ranting. Termasuk bagi 'Aisyiyah yang selama ini menyelenggarakan amal usaha dan kegiatan yang sejenis dengan usaha Muhammadiyah, seluruh amal usaha, organisasi otonom, dan institusi lain di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Selama ini di sebagian lingkungan Persyarikatan diakui adanya kesulitan teknis ketika memerlukan payung hukum dalam mengurus aset dan usaha-usaha Muhammadiyah yang terkait dengan instansi pemerintah atau pihak lain. Dengan dihimpun dalam sebuah buku, maka seluruh Surat Pengakuan dari Pemerintah kepada Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dapat dijadikan bahan dan landasan yuridis yang sah dan kuat sesuai dengan kepentingan yang diperlukan oleh para pihak.

Karena itu, dengan diterbitkannya Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut diharapkan dapat memudahkan mengurus berbagai bidang kegiatan dan keperluan di seluruh lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya. Kepada pemerintah dengan seluruh instansi maupun pihak-pihak lain baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan untuk lebih memudahkan urusan yang berkaitan dengan usaha dan bidang gerak Muhammadiyah beserta seluruh bagian organisasinya, karena sangat jelas kedudukan atau status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Apalagi dengan jejak perjuangan Muhammadiyah yang tidak kenal lelah memberi kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara sejak masa kebangkitan nasional melawan penjajah hingga Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini. Kepada semua pihak kami harapkan dukungan dan bantuannya yang positif sehingga Persyarikatan Muhammadiyah bersama seluruh organisasi otonom dan amal usahanya dapat bergerak secara

leluasa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana para tokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam perjuangan dan usaha mendirikan serta membangun Republik tercinta ini.

Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami berserah diri dan memohon perlindungan agar Muhammadiyah terus berjuang dan diberi kemudahan dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia sebagai wujud dakwah Islam yang menjadi *rahmatan lil-'alamin* di muka bumi tercinta ini. *Nashrun min Allah wa Fathun Qarib.*

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Yogyakarta, 13 Jumadilawal 1434 H
25 Maret 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

DAFTAR ISI:

Pengantar Cetakan ketiga	iii
Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah	iv
Daftar Isi	vii

Muhammadiyah sebagai Badan Hukum

Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 14/KET/I.0/B/2016	1
--	---

I. Surat-surat Pengakuan “Muhammadiyah sebagai Badan Hukum”

A. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum

1. a. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81	4
b. Terjemahan	5
2. a. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40	6
b. Terjemahan	7
3. a. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.....	8
b. Terjemahan	10
4. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADIJAH.....	12
5. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971	13
6. Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004	14
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.....	15
8. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU.UM.01.01-637 tanggal 01 Juli 2016.....	16
9. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016.	19

B. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

1. Surat Pernyataan Menteri Agama RI nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971	21
2. Surat Keterangan Menteri Sosial RI nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971	22
3. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974	23
4. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI nomor 155/Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988	24

C. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ...

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972	26
2. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor Sk. 14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980	29

3.	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012	31
4.	Kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Persyarikatan Muhammadiyah tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertifikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah.....	35
5.	Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5459/14.21/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Petunjuk Beberapa Ketentuan Pemberian Hak Milik Badan Keagamaan dan Soial	40
II.	Anggaran Dasar Muhammadiyah	42
	(Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010)	42
III.	Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah	57
IV.	Kedudukan dan Status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah	79
1.	Surat nomor 781/I.0/B/2005 tanggal 06 Dzulqa'dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah.....	80
2.	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007, tanggal 2 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah	81
3.	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 8 Shafar 1430 H/3 Februari 2009 M. tentang Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus	88
4.	Surat Keterangan nomor 13/KET/I.0/B/2016 tanggal 28 Muharram 1438 H 29 Oktober 2016 tentang status badan hukum amal usaha 'Aisyiyah di bawah satu badan hokum Muhammadiyah.....	90
V.	Keterangan tentang "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum"	91
1.	Surat nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya'ban 1405 H/23 April 1985 H perihal Badan Hukum Muhammadiyah,	92
2.	Surat nomor I-A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 tentang Badan Hukum	93
3.	Surat nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum	94
4.	Surat nomor 328/EDR/I.0/B/2005 tertanggal 10 R. Akhir 1426 H/19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah	96
5.	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KET/I.0/B/2013 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum	97

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 14/KET/I.0/B/2016



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 14/KET/I.0/B/2016
TENTANG

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mengingat Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Staatblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan berbadan hukum, *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-88.AH,.01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.um.01.01-637 tertanggal 01 Juli 2016 tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tentang Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) yang meliputi bidang-bidang: **Keagamaan** (Pengajian, Masjid, dan Musholla, dan kegiatan dakwah lainnya); **Pendidikan** (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi); **Kesehatan** (Rumah Sakit, Klinik, Balai Kesehatan, Apotik); **Sosial** (Panti Asuhan); **Ekonomi** (Koperasi, Baitul Mal wa Tanwil/BMT, Bank Perkreditan Rakyat/BPR); Hukum, dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah meliputi 'Aisyiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting)
3. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) dan Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat,

Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), yang meliputi bidang-bidang: **Keagamaan** (Pengajian, Masjid, dan Musholla, dan kegiatan dakwah lainnya); **Pendidikan** (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi); **Kesehatan** (Rumah Sakit, Klinik, Balai Kesehatan, Apotik); **Sosial** (Panti Asuhan, dan Panti-panti Sosial lainnya); **Ekonomi** (Koperasi, Baitul Mal wa Tanwil/BMT, Bank Perkreditan Rakyat/BPR, dan Bentuk Amal Usaha Ekonomi lainnya); dan **bidang Hukum dan pemberdayaan masyarakat** lainnya;

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah sebagai Badan Hukum secara nasional yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.UM.01.01-637 tanggal 01 Juli 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti surat keterangan nomor 06/KET/I.0/B/2016 tanggal 12 Rajab 1437 H/20 April 2016 M untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan di harap maklum.


Yogyakarta, 28 Muharram 1438 H
29 Oktober 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



Drs. H. A. Dahlan Rais, M. Hum.
NBM 534623



Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

Tembusan :
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta